



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 61[REDACTED]3, tempat dan tanggal lahir Nanga Taman, 24 Desember 1984, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK. 61[REDACTED]01, tempat dan tanggal lahir Raut Kayan, 28 Januari 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu, tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1442 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Taman,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 17 Juni 2021;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Termohon berstatus Janda (Cerai Hidup);

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman nenek Termohon yang beralamat, di Dusun Rawak Hulu, selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Rawak hulu selama 3 (tiga) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Tanjung, RT. 003 RW. 002, Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. hingga berpisah pada tanggal 30 April 2022, Temohon pergi dari rumah karena sering bertengkar, saat ini Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Tanjung, RT. 003 RW. 002, Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Raut Muara, Desa Raut Muara, RT. - RW. -, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami permasalahan sejak awal November 2021 yang disebabkan karena awalnya Pemohon dan Termohon membuka usaha warung makan, akan tetapi belum membuahkan hasil dikarenakan lokasi yang belum ramai, ketika itu Termohon pernah berbicara minta izin kepada Pemohon untuk bekerja di Malaysia dengan kontrak 2 (dua) tahun, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon;

6. Bahwa semenjak Pemohon tidak mengizinkan Termohon bekerja di Malaysia, sikap Termohon berubah, tidak sopan dan suka membangkang perkataan Pemohon, apalagi Termohon sering dipengaruhi oleh teman-temannya yang suka mengirim foto dan bersenang-senang lewat *whatsapp*;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 April 2022 karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Malaysia yang kedua kalinya, namun Pemohon tetap tidak mengizinkan, tetapi Termohon tetap saja pergi dan saat ini

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berada di rumah ibu kandungnya bernama Agustina yang beralamat di Dusun Raut Muara, Desa Raut Muara, RT. - RW. -, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan pada saat Pemohon ingin menjemput Termohon, Termohon selalu menolak untuk di jemput;

8. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, Guru SDN.13 Tamang, Kecamatan Nanga Mahap, dan sudah diberi izin untuk mengurus Perceraian dengan Nomor :848/219/BKPSDM-B, yang di tandatangani bupati Sekadau ARON, tertanggal 11 Oktober 2023;

9. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

10. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas Pemohon ternyata telah sesuai;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang sama Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu pada tanggal 07 Desember 2023 dan 14 Desember 2023 yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dari Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh melanjutkan perceraian;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonannya yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perbaikan ataupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor: [REDACTED]-B, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sekadau yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu



- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mereka berdua menikah saksi hadir;
- Bahwa saat menikah Pemohon duda dan Termohon janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari pernikahan mereka berdua belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di Kecamatan Nanga Taman, rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa saat pergi Termohon tidak pamit;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut yang disebabkan oleh Termohon memita izin Pemohon untuk bekerja ke Malaysia, namun tidak diberi izin;
- Bahwa setelah Termohon pergi, Pemohon pernah menjemput Termohon di rumahnya, namun Termohon tidak mau ikut;
- Bahwa tidak ada upaya musyawarah dari pihak keluarga terkait masalah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun dijawab "Mau, tapi istri dah kuat untuk pisah";

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mereka berdua menikah saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon Termohon saat menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari pernikahan mereka berdua belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di Kecamatan Nanga Taman, rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekurang-kurangnya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Pemohon dan Termohon perihal Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya musyawarah dari pihak keluarga terkait masalah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya Pemohon menjemput istrinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat panggilan (*relas*) Termohon tanpa disertai eksepsi dari Termohon, maka telah diketahui Termohon tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu tertanggal 07 Desember 2023 dan 14 Desember 2023, sehingga demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP); Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974; Pasal 154 ayat (1) R.Bg.; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); asas mempersukar perceraian sebagaimana penjelasan umum Nomor 4 huruf (e) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka harus dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa alasan pokok perceraian secara ringkas sebagaimana telah disebutkan di atas;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon, kemudian diajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang; sesuai dengan aslinya; serta telah *dinazegeleen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerduta, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, berdasarkan hal tersebut, maka bukti P.1 merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang pokoknya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah dibuat di oleh pejabat yang berwenang; sesuai dengan aslinya; serta telah *dinazegeleen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerduta, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, berdasarkan hal tersebut, maka bukti P.2 merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang pokoknya menjelaskan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerduta;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
2. Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus duda dan janda;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu



3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir kali tinggal bersama di Kecamatan Nanga Taman, rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit;
6. Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak perpisahan tersebut antara kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, Pemohon memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*legal standing*);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon sebagai PNS telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka perekara yang diajukan Pemohon telah sesuai Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, berdasarkan alasan pokok serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang digunakan oleh Pemohon adalah Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo.* Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; serta Pasal 116 Huruf (f) KHI *jo.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pertimbangan secara rincinya diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dan tidak pernah kembali hingga sekarang, maka unsur-unsur pada Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa tidak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian unsur-unsur pada Pasal 116 Huruf (f) KHI Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang bahwa ahli tafsir Nusantara, Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah tentang pengertian *sakinah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 bahwa kata *sakinah* berarti diam atau tenang. Manusia diciptakan dengan alat kelamin yang berfungsi secara sempurna melalui lawan jenis, dan atas dasar itu Allah menciptakan syahwat atau dorongan seksual yang memuncak dan bergejolak sehingga membutuhkan lawan jenis, sehingga Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan itulah antara lain maksud *litaskunu ilaiha*";



Menimbang bahwa Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan pengertian *mawaddah wa rahmah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 bahwa mawaddatan adalah kerinduan antar lawan jenis sebagai kewajaran karena sendiri. Setiap manusia yang sehat senantiasa mencari teman hidup untuk mencurahkan kasih sayang serta kepuasan bersetubuh, semakin meningkat kepuasan tersebut, maka semakin termaterailah cinta kedua belah pihak. Sedangkan semakin tua maka semakin mesra secara mendalam, maka itulah *rahmatan* atau kasih sayang;

Menimbang bahwa dengan demikian, setelah mengetahui relasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan pernikahan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal tidak akan pernah dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana *Qaidah Fiqhiyah* pada Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (b) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.395.000,00 (*Satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruslan, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.250.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.395.000,00

(*Satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 384/Pdt.G/2023/PA.Sgu